PERJANJIAN KERJA SAMA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Nomor : 28/1/Mju/P/B

Nomor : 16/UN55/KS.00.00/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN

Pada hari ini, Senin, 13 April 2026 (13-04-2026) telah dilaksanakan Perjanjian tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kebanksentralan (selanjutnya disebut Perjanjian), oleh para pihak:

Eka Putra Budi Nugroho : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 1, Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si. : Rektor Universitas Sulawesi Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027 tanggal 6 April 2023 dan oleh

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat sebagai Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Majene, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tentang Bank Indonesia;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

   Bahwa dalam rangka meningkatkan literasi kebanksentralan, meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia, dan mendukung penguatan ekosistem riset di Indonesia, PIHAK PERTAMA mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan peningkatan literasi dan bantuan pendidikan pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian, dengan syarat–syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka setiap istilah dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK:

1. Sivitas Akademika adalah komunitas masyarakat akademik PIHAK KEDUA yang terdiri dari dosen dan/atau tim ajar, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
2. Program Pendidikan Kebanksentralan adalah program kemitraan dengan perguruan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, kapasitas akademik,

dan mendukung penguatan ekosistem riset dalam rangka pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang kebanksentralan yang mampu berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan dan pencapaian visi Bank Indonesia.

3. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
4. Hari adalah hari Senin sampai hari Minggu sesuai kalender Gregorian.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan Program Pendidikan Kebanksentralan.

(2) Tujuan Perjanjian ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Kebanksentralan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan Program Pendidikan Kebanksentralan, yang terdiri atas pelaksanaan program:

a. peningkatan literasi kebanksentralan; dan
b. bantuan pendidikan kebanksentralan.

PASAL 4

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN LITERASI KEBANKSENTRALAN

(1) Program peningkatan literasi kebanksentralan dilaksanakan sebagai berikut:
   a. inisiatif disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya;
   b. modul, narasumber, dan peserta program peningkatan literasi kebanksentralan ditentukan berdasarkan koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan
   c. Penerima program peningkatan literasi kebanksentralan adalah Sivitas Akademika PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam program peningkatan literasi kebanksentralan adalah sebagai berikut:
   a. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
      1. menyediakan modul dan narasumber sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf b; dan

2. menyampaikan korespondensi kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menginisiasi pelaksanaan program peningkatan literasi kebanksentralan.

b. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   1. menyediakan peserta program peningkatan literasi kebanksentralan melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
   2. menyampaikan korespondensi kepada PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA menginisiasi pelaksanaan program peningkatan literasi kebanksentralan.

PASAL 5

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN

(1) Program bantuan pendidikan kebanksentralan dilaksanakan sebagai berikut:
   a. inisiatif disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA; dan
   b. persyaratan umum, jumlah penerima, dan nilai bantuan pendidikan kebanksentralan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Bantuan pendidikan akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. penerima bantuan pendidikan adalah mahasiswa jenjang strata satu (S1) dan/atau vokasi (D4/D3) yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik;
   b. mahasiswa aktif paling kurang semester 3 (tiga) dari jurusan/prodi yang masuk dalam kriteria, yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
   c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4.00 (empat koma nol);
   d. batasan usia peserta saat mendaftar yaitu:
      1. mahasiswa strata satu (S1) dan vokasi D4 berusia 23 tahun; dan
      2. 22 (dua puluh dua) tahun untuk mahasiswa vokasi D3.
   e. diutamakan berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh RT/RW setempat sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu tanda penduduk;
   f. tidak sedang menerima bantuan pendidikan, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
   g. memperoleh surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA;
   h. lulus proses seleksi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

i. bersedia mengikuti program peningkatan literasi kebanksentralan;

j. bersedia dan berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan

k. persyaratan lain yang diatur oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas penerima bantuan pendidikan*].

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. melakukan wawancara kepada seluruh calon penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

b. memberikan persetujuan pemberian bantuan pendidikan kebanksentralan kepada calon penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara.

c. mengevaluasi, dan memonitor terhadap penyaluran bantuan pendidikan kebanksentralan PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.

d. melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima bantuan pendidikan kebanksentralan dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan/atau pengembangan komunitas penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan PIHAK KEDUA.

e. membayarkan bantuan pendidikan kebanksentralan dan biaya pengelolaan pembinaan komunitas kepada PIHAK KEDUA.

f. menjaga kerahasiaan informasi PIHAK KEDUA kecuali yang telah menjadi informasi publik.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dalam Perjanjian ini.

b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima Bantuan pendidikan kebanksentralan, pengganti dan penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang lulus maupun penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Bantuan Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA.

c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran uang Bantuan Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA pada akhir tahun.

d. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing–masing Penerima Bantuan Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat bulan Maret untuk semester ganjil dan bulan September untuk semester genap.
e. Membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Bantuan Pendidikan dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Penerima Bantuan Pendidikan.
f. PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Bantuan Pendidikan untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Bantuan Pendidikan.
g. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Bantuan Pendidikan.
h. Menjaga kerahasiaan informasi PIHAK PERTAMA kecuali yang telah menjadi informasi publik.

PASAL 6

KUOTA PENERIMA, NILAI BANTUAN PENDIDIKAN, DAN BIAYA PENGELOLAAN PEMBINAAN KOMUNITAS

(1) Jumlah kuota penerima bantuan pendidikan kebanksentralan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan pendidikan kebanksentralan kepada Penerima Bantuan Pendidikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang setiap bulan yang dibayarkan setiap semester.
(3) Selain dari biaya pada ayat (1), PIHAK PERTAMA juga memberikan biaya pengelolaan Bantuan Pendidikan dan pengembangan komunitas GenBI kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
(4) PIHAK PERTAMA membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan uraian sebagai berikut:
    a. Bantuan Pendidikan diberikan dengan cara transfer dana kepada PIHAK KEDUA atau rekening masing – masing penerima bantuan pendidikan yang dibayarkan setiap semester.
    b. Biaya pengelolaan Bantuan Pendidikan dan pengembangan komunitas diberikan dengan cara transfer pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:
        - Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
        - Nomor Rekening : 7312710646
        - Nama Rekening : RPL 059 DB UNSULBAR UTK PENELITIAN

(5) Dalam hal bantuan pendidikan ditransfer kepada rekening PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib mentransfer dana bantuan pendidikan kepada penerima bantuan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dana diterima PIHAK KEDUA.

(6) Bukti transfer atau tanda terima bantuan pendidikan dari penerima bantuan pendidikan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dana diterima oleh penerima bantuan pendidikan.

(7) Pajak yang timbul atas pembayaran biaya pengelolaan Bantuan Pendidikan dan pengembangan komunitas tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN

BANTUAN PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN

(1) PIHAK KEDUA wajib mensosialisasikan secara terbuka dan transparan informasi program bantuan pendidikan kebanksentralan kepada seluruh mahasiswa strata satu (S1) dan/atau vokasi (D4) dan D3 PIHAK KEDUA melalui media komunikasi yang resmi dikelola PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan seleksi awal atas seluruh mahasiswa yang mendaftar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dengan jumlah hasil seleksi paling banyak 2 (dua) kali dari kuota penerima bantuan pendidikan kebanksentralan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan daftar calon penerima bantuan pendidikan kebanksentralan hasil seleksi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta data pendukungnya untuk kemudian diseleksi oleh PIHAK PERTAMA mengacu kepada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian.

(4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA mengacu pada formulir biodata calon penerima bantuan pendidikan.

(5) Pemberian bantuan pendidikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa yang telah lolos seleksi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tiap semester dan berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester.

(6) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang hingga 2 (dua) semester apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA melalui proses administrasi atau wawancara.

PASAL 8

PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KEBANKSENTRALAN

(1) Pemberian bantuan pendidikan kebanksentralan dihentikan dalam hal:
   a. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan memiliki IPK di bawah nilai 3.00 (tiga koma nol) dari skala 4.00 (empat koma nol);
   b. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan telah lulus studi;
   c. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan berhenti atau diberhentikan sebagai mahasiswa;
   d. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan mengundurkan diri;
   e. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan meninggal dunia;
   f. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan menjalani cuti, melakukan pelanggaran atau terkena skorsing akademik;
   g. Penerima bantuan pendidikan kebanksentralan tidak aktif dalam kegiatan Generasi Baru Indonesia (GenBI); atau
   h. Pertimbangan lain sebagaimana ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan Mahasiswa lain sebagai pengganti Penerima Bantuan pendidikan kebanksentralan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan sesuai Perjanjian ini.

(3) Pemberian bantuan pendidikan kebanksentralan bagi pengganti penerima bantuan pendidikan kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian bantuan pendidikan kebanksentralan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 13 April 2028.

(2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

(1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil dari PIHAK KEDUA yang berhak dan berwenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, dan/atau keputusan pengadilan, dan/atau keputusan badan pemerintah yang berlaku mengikat masing-masing PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.

(3) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(4) Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan kegiatan dan/atau tindakan apapun dengan mengatasnamakan PIHAK PERTAMA, sehingga menimbulkan akibat sanksi/denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK lainnya.

(5) Selama berlakunya Perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah benar sebagaimana adanya, dan akan bertanggung jawab dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran dan/atau kesalahan atas informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA tersebut.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah semua jenis kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK di dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain:

a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir;
b. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA);
c. Perang, huru-hara, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan ini; atau
d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya ("Keadaan Kahar").

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka salah satu PIHAK yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan Kahar.

(3) Pemberitahuan tertulis tentang Keadaan Kahar dari satu PIHAK wajib disetujui oleh PIHAK lainnya, dan sejak disetujuinya pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, PIHAK yang memberitahukan dibebaskan dari kewajibannya yang timbul akibat Keadaan Kahar tersebut.

(2) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar, maka selanjutnya:

a. PIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab atas Bantuan Pendidikan sebelum terjadinya Keadaan Kahar; dan

b. semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 12

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan terkait perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 1, Mamuju

Telepon : (0426) 21829 / (0426) 21656

Email : KPwSulbar-SK@bi.go.id

u.p : Seksi Kehumasan

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Majene

Telepon : 0823 3547 4775

Email : regstatsmhs@unsulbar.ac.id

u.p : Bidang Kemahasiswaan

(2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:

a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) Hari setelah pengiriman surat tersebut.
c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

(3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kepada PIHAK KEDUA.
(2) Untuk pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keputusan hakim pengadilan atas pengakhiran Perjanjian.
(3) Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 14

FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
(3) Hal–hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan–perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan

dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Universitas Sulawesi Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**	**PIHAK PERTAMA** **BANK INDONESIA** **SULAWESI BARAT**
PROF. DR. MUHAMMAD ABDY, S.SI., M.SI.	**EKA PUTRA BUDI NUGROHO**
Rektor	Kepala Perwakilan